



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2017/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : UDIN YANTONI alias KA ADI;-----  
Tempat Lahir : Gorontalo;-----  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1967 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dsn. Limu Ds. Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 132/Pen.Pid/2017/PN Lbo. tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 132/Pid.B/2017/PN Lbo tertanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 132/Pen.Pid/2017/PN.Lbo tertanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara Pidana No. 132/Pid.B/2017/PN Lbo., atas nama Terdakwa UDIN YANTONI Alias KA ADI beserta seluruh lampirannya; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

----- Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum (Requisitoir) Nomor : PDM-46/LIMBO/09/Epp.2/2017 tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa UDIN YANTONI Alias UDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN YANTONI alias UDIN dengan pidana selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu berukuran sedang *dirampas untuk dimusnahkan*;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-45/LIMBO/08/Epp.1/2015 tanggal 26 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu: -----

-----Bahwa ia terdakwa UDIN YANTONI Alias KA ADI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di lokasi umum pada lapangan yang merupakan lokasi milik yayasan semangat Eyato di Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya yaitu pada saat sedang berlangsung rapat yang membahas masalah tanah seluas kurang lebih 25 Ha serta membahas program kerja yayasan semangat Eyato periode 2017-2022 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung di dalam aula sekolah madrasah aliyah al hikmah bumela bertempat di desa Suka damai kec. Bilato kab. Gorontalo,dimana terdakwa Udin Yantoni alias Ka Adi dengan suara keras mengatakan dengan menggunakan bahasa Gorontalo yang korban mengerti artinya yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapaulo wamilo to wuleya lio" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun,akan saya potong-potong dengan parang di tubuh kalian" yang diucapkan oleh terdakwa secara berulang-ulang kali dan diarahkan secara sengaja pada korban selaku pengurus yayasan tersebut diatas.Dan menurut korban bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni alias Ka Adi mengancam demikian yakni bila korban dan para saksi selaku pengurus Yayasan Semangat Eyato akan turun ke lokasi tanah kebun milik yayasan untuk melakukan pengukuran,terdakwa mengancam akan memotong-motong korban dan para saksi dengan menggunakan parang sehingga korban dan para saksi selaku pengurus yayasan merasa was-was dan takut dengan ancaman tersebut. Sampai mantan Kepala Desa Bumela yakni saksi Erni Tuna yang hadir saat itu dan memberikan penjelasan mengenai tanah kebun yang telah menjadi milik yayasan itu hamper dipukuli oleh terdakwa Udin Yantoni dan dileraikan oleh orang lain pada saat itu. Dan 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 17 Mei 2017 jam 17.00 wita,korban dan para saksi para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokan batas tanah kebun,dengan tiba-tiba terdakwa Udin Yantoni dengan cara berlari menuju ke arahkorban dan para saksi yang sedang melakukan pengukuran dan dengan penuh emosi berteriak pada korban dan para saksi dengan kalimat lantang dan keras "hepoleleu mai ja pongukuru teto,diya huta li yombu lingoli uti'e,potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur . disitu,bukan tanah kebun milik nenek moyang kalian ini" sambil terdakwa Udin Yantoni ditangannya membawa sepotong kayu dan batu,lalu kami di lemparinya pakai batu sebanyak dua kali dan nyaris mengena pada tubuh korban dan para saksi sehingga korban dan para saksi benar-benar ketakutan dan mencoba menghindari terdakwa saat itu dan pekerjaan kami jadi terhenti;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHPidana -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. IDRIS S. YADI alias KA RISI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di lokasi umum, tepatnya di lapangan yang merupakan milik yayasan Semangat Eyato di Desa Suka Damai kec. Bilato Kab. Gorontalo terdakwa telah melakukan pengancaman;-----
- Bahwa cara terdakwa Udin Yantoni melakukan pengancaman yaitu dengan menggunakan sepotong kayu dan juga dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa awalnya yaitu pada saat sedang berlangsung rapat, dimana terdakwa Udin Yantoni alias Ka Adi dengan suara keras mengatakan dengan menggunakan bahasa Gorontalo yang korban mengerti artinya yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapaulo wamilo to wuleya lio" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang di tubuh kalian" yang diucapkan oleh terdakwa secara berulang-ulang kali dan diarahkan secara sengaja pada kami selaku pengurus yayasan tersebut diatas. Dan menurut korban bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni alias Ka Adi mengancam demikian yakni bila kami selaku pengurus Yayasan Semangat Eyato akan turun ke lokasi tanah kebun milik yayasan untuk melakukan pengukuran, terdakwa mengancam akan memotong-motong kami dengan menggunakan parang sehingga kami selaku pengurus yayasan merasa was-was dan takut dengan ancaman tersebut. Sampai mantan Kepala Desa Bumela yang hadir saat itu dan memberikan penjelasan mengenai tanah kebun yang telah menjadi milik yayasan itu hampir dipukuli oleh terdakwa Udin Yantoni dan dileraikan oleh orang lain pada saat itu. Dan 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 17 Mei 2017 jam 17.00 wita, kami para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokan batas tanah kebun, dengan tiba-tiba terdakwa Udin dengan cara berlari menuju ke arah kami yang sedang melakukan pengukuran dan dengan penuh emosi berteriak pada kami dengan kalimat lantang dan keras "hepoleleu mai ja pongukuru teto, diya huta li yombu lingoli uti'e, potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur. disitu, bukan tanah kebun milik nenek moyang kalian ini" sambil terdakwa Udin ditangannya membawa sepotong kayu dan batu, lalu kami di lemparinya pakai batu sebanyak dua kali dan nyaris mengenai pada tubuh kami sehingga kami benar-benar ketakutan dan mencoba menghindari terdakwa saat itu dan pekerjaan kami jadi terhenti;-----
- Bahwa pada saat terdakwa Udin melakukan pengancaman terhadap korban dan teman-temannya adalah pada saat korban dan teman-temannya sedang rapat pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 berlangsung di dalam aula sekolah madrasah aliyah al hikmah bumela bertempat di desa Suka Damai kec. Bilato kab. Gorontalo;-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban belum melapor pada polisi dengan alasan korban dan pengurus yayasan semangat eyato masih mengedepankan rasa kekeluargaan, sebab terdakwa Udin masih warga Desa Suka Makmur Kec. Bilato namun terdakwa tidak juga menyadari kesalahannya dimana terdakwa masih saja mengancam korban serta temannya selaku pengurus yayasan semangat eyato dengan menggunakan sepotong kayu dan batu dan bahkan melempari korban dan rekan-rekannya menggunakan batu dan hampir mengenai korban, maka dengan kejadian kedua inilah kami pengurus Yayasan Semangat Eyato sudah tidak memberikan toleransi lagi pada terdakwa Udin dan saksi selaku anggota pengurus yayasan semangat eyato datang ke polsek Boliyohuto dan melaporkan hal tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Udin Yantoni dimana saksi dan rekan-rekan saksi menjadi korban merasa takut sampai saksi dan teman-temannya tidak berani lagi datang ke lokasi kebun milik Yayasan Semangat Eyato yang terletak di Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----

-----Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi YAHYA PONTOH Alias KA UGEN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Udin Yantoni;-----

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengancaman yang pertama terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita di dalam ruangan rapat MAN Al Hikmah Bumela milik Yayasan semangat Eyato di Desa Suka damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----

- Bahwa peristiwa pengancaman yang kedua yakni pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di lokasi umum tepatnya pada tanah lapangan yang merupakan lokasi milik yayasan Semangat Eyato di desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu telah dilakukan rapat bertempat di Aula MAN Al Hikmah Bumela Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Yayasan Semangat Eyato yakni saksi Yusman Taliki dan rapat tersebut di hadiri oleh mantan kepala desa Juria, kepala dusun pentadio desa bumela, anggota BPD Bumela, anggota polsek Paguyaman pantai Bpk. Moh Maulana, ibu Yusran Taliki, Terdakwa Udin Yantoni dan istrinya serta saksi sendiri. Dalam rapat tersebut membahas untuk mengelola tanah milik yayasan seluas kurang lebih 25 Ha dan juga untuk membahas tentang pembangunan sekolah atau pondok pesantren milik yayasan sendiri. Sementara rapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terdakwa Udin Yantoni dengan suara keras mengatakan dalam bahasa gorontalo yang saksi mengerti yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian" dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang milik terdakwa Udin sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokkan batas tanah kebun milik yayasan semangat eyato dan saat itu saksi ada untuk membantu pihak yayasan dengan tiba-tiba terdakwa dengan cara berlari ke arah kami (pengurus yayasan dan saksi) yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut dan dengan penuh emosi terdakwa berteriak dengan lantang dengan kalimat "hepoleleu mai ja pongukuru teto,diya huta li yombu lingali wutie,potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur disitu,bukan tanah kebun milik nenek moyang kalian ini,kalian pencuri" sambil tangan terdakwa Udin membawa sepotong kayu dan batu selanjutnya terdakwa melempari para pengurus yayasan semangat eyato menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga pekerjaan mengukur terhenti sebab saksi dan korban serta pengurus yayasan yang lain merasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk;-----

- Bahwa akibat pengancaman tersebut para pengurus yayasan tidak berani lagi masuk ke lahan milik yayasan tersebut;-----

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. MOH. A. MAULANA alias KA DOYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Udin Yantoni;-----
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengancaman yang pertama terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita di dalam ruangan rapat MAN Al Hikmah Bumela milik Yayasan semangat Eyato di Desa Suka damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa peristiwa pengancaman yang kedua yakni pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di lokasi umum tepatnya pada tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang merupakan lokasi milik yayasan Semangat Eyato di desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu telah dilakukan rapat bertempat di Aula MAN Al Hikmah Bumela Desa Suka Damai Kec. Bilato kab. Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Yayasan Semangat Eyato yakni saksi Yusman Taliki dan rapat tersebut di hadiri oleh mantan kepala desa Juria, kepala dusun pentadio desa bumela, anggota BPD Bumela, anggota polsek Paguyaman pantai Bpk. Moh Maulana, ibu Yusran Taliki, Terdakwa Udin Yantoni dan istrinya serta saksi sendiri. Dalam rapat tersebut membahas untuk mengelola tanah milik yayasan seluas kurang lebih 25 Ha dan juga untuk membahas tentang pembangunan sekolah atau popndok pesantren milik yayasan sendiri. Sementara rapat berlangsung terdakwa Udin Yantoni dengan suara keras mengatakan dalam bahasa gorontalo yang saksi mengerti yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian" dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengyukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang milik terdakwa Udin sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokkan batas tanah kebun milik yayasan semangat eyato dan saat itu saksi ada untuk membantu pihak yayasan dengan tiba-tiba terdakwa dengan cara berlari ke arah kami (pengurus yayasan dan saksi) yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut dan dengan penuh emosi terdakwa berteriak dengan lantang dengan kalimat "hepoleleu mai ja pongukuru teto,diya huta li yombu lingali wutie,potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur disitu,bukan tanah kbun milik nenek moyang kalian ini,kalian pencuri" sambil tangan terdakwa Udin membawa sepotong kayu dan batu selanjutnya Terdakwa melempari para pengurus yayasan semangat eyato menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga pekerjaan mengukur terhenti sebab saksi dan korban serta pengurus yayasan yang lain merasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sudah berusaha menenangkan terdakwa Udin namun terdakwa tetap saja mengancam sambil teriak-teriak dengan emosi sehingga saksi dan pengurus yayasan lainnya merasa takut akan terjadi hal-hal buruk sehingga meninggalkan terdakwa;-----

-----Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4.YUSMAN ABDULGANI TALIKI,S.Sos alias KA UTU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Udin Yantoni;-----
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengancaman yang pertama terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita di dalam ruangan rapat MAN Al Hikmah Bumela milik Yayasan semangat Eyato di Desa Suka damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa peristiwa pengancaman yang kedua yakni pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di lokasi umum tepatnya pada tanah lapangan yang merupakan lokasi milik yayasan Semangat Eyato di desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa awal terjadinya pengancaman yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu dilakukan rapat di ruangan Aula MAN Al Hikmah di desa Suka Damai Kec. Bilato kab. Gorontalo, rapat tersebut dipimpin oleh saksi serta dihadiri oleh pengurus yayasan yang lain dan juga mantan kepala desa bumela yakni saksi Erni U Tuna,kades Juria,kadus pentadio desa bumela,anggota BPD,ibu yusran taliki,terdakwa Udin Yantoni serta istrinya serta sebagian masyarakat desa bumela dan sebagian masyarakat suka damai. Dalam rapat tersebut saksi dan pengurus yayasan mensosialisasikan program kerja yayasan periode 2017-2022 dan membahas tentang asset (tanah wakaf) milik yayasan semangat eyato 1676 serta membahas tanah seluas kurang lebih 25 Ha dan juga membahas masalah pembangunan sekolah atau pondok pesantren milik yayasan itu sendiri dan juga membngun pagar serta jalan di halaman sekolah milik yayasan dan sementara saksi erni tuna sedang menjelaskan asal usul tanah yang diwakafkan pada yayasan, terdakwa langsung berdiri dan memarah marahi saksi dan mengajak untuk keluar dari dalam ruangan rapat dan juga hampir melakukan pemukulan dan pengurus lainnya sudah berusaha meredakan amarah dari terdakwa namun terdakwa tidak mau diam dan bahkan semakin menjadi-jadi kelakuannya dan dengan suara keras dan lantang ia mengatakan ancaman pada kami dengan bahasa gorontalo yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian” dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang milik terdakwa Udin sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokkan batas tanah kebun milik yayasan semangat eyato dan saat itu saksi ada untuk membantu pihak yayasan dengan tiba-tiba terdakwa dengan cara berlari ke arah kami (pengurus yayasan dan saksi) yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut dan dengan penuh emosi terdakwa berteriak dengan lantang dengan kalimat “hepoleleu mai ja pongukuru teto,diya huta li yombu lingali wutie,potao lingoli” yang artinya “saya sudah bilang jangan kalian mengukur disitu,bukan tanah kbun milik nenek moyang kalian ini,kalian pencuri” sambil tangan terdakwa Udin membawa sepotong kayu dan batu selanjutnya terdakwa melempari para pengurus yayasan semangat eyato menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga pekerjaan mengukur terhenti sebab saksi dan korban serta pengurus yayasan yang lain merasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk pada keselamatan jiwa kami;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Udin yantoni saksi dan pengurus yayasan yang lainnya merasa takut sekali sehingga tidak berani lagi datang ke lokasi kebun tersebut.;-----

-----Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

5. ERNI U. TUNA alias ABA ENI,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Udin Yantoni;-----
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengancaman yang pertama terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita di dalam ruangan rapat MAN Al Hikmah Bumela milik Yayasan semangat Eyato di Desa Suka damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa awal terjadinya pengancaman yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu dilakukan rapat di ruangan Aula MAN Al Hikmah di desa Suka Damai Kec. Bilato kab. Gorontalo, rapat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipimpin oleh saksi serta dihadiri oleh pengurus yayasan yang lain dan juga mantan kepala desa bumela yakni saksi Erni U Tuna, kades Juria, kades pentadio desa bumela, anggota BPD, ibu yusran taliki, Terdakwa Udin Yantoni serta istrinya serta sebagai masyarakat desa bumela dan sebagian masyarakat suka damai. Dalam rapat tersebut saksi dan pengurus yayasan mensosialisasikan program kerja yayasan periode 2017-2022 dan membahas tentang asset (tanah wakaf) milik yayasan semangat eyato 1676 serta membahas tanah seluas kurang lebih 25 Ha dan juga membahas masalah pembangunan sekolah atau pondok pesantren milik yayasan itu sendiri dan juga membngun pagar serta jalan di halaman sekolah milik yayasan dan sementara saksi erni tuna sedang menjelaskan asal usul tanah yang diwakafkan pada yayasan, Terdakwa langsung berdiri dan memarah marahi saksi dan mengajak untuk keluar dari dalam ruangan rapat dan juga hampir melakukan pemukulan dan pengurus lainnya sudah berusaha meredakan amarah dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau diam dan bahkan semakin menjadi-jadi kelakuannya dan dengan suara keras dan lantang ia mengatakan ancaman pada kami dengan bahasa gorontalo yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian" dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut;-----

- Bahwa untuk peristiwa pengancaman yang kedua kalinya saksi tidak mengetahui hanya mendengar saja sebab saksi tidak ikut ke lokasi pengukuran tanah;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut para pengurus yayasan semangat eyato merasa takut dan tidak berani datang lagi ke lokasi kebun yang akan dijadikan pesantren;-----

-----Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita pada saat sedang rapat di ruangan sekolah Aliyah milik yayasan itu sendiri serta pengancaman yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.30 wita di kebun milik yayasan yang digarap oleh terdakwa di Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik kakek terdakwa namun terdakwa tidak memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan saat peristiwa pengancaman, terdakwa sudah membentak-bentak dengan suara keras pada para saksi dengan kalimat dalam bahasa gorontalo yakni **“delo otaya li kapala desa he pongukuruwa teya boti”** yang artinya **“apa kepala desa sudah mengetahui kalian mengukur di kebun ini”** dan salah seorang saksi menyahut terdakwa dengan kalimat **“wolo otawale bobi”** yang artinya **“apa yang diketahui oleh bobi”** (bobi adalah kepala desa suka damai), maka terdakwa langsung emosi pada saat itu dan segera memungut beberapa batu ukuran sedang yang ada di sekitar terdakwa dan terdakwa lemparkan ke arah para saksi namun tidak mengenai para saksi dan terdakwa melempari batu lagi sehingga para saksi langsung lari ketakutan dengan tindakan terdakwa dan hanya saksi pelapor yakni saksi Idris yang tidak lari dari lokasi dan setelah itu terdakwa pulang sebab sudah ada petugas keamanan dari polsek boliyohuto;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa kayu namun kayu tersebut tidak diketahui keberadaannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a *decharge* (saksi yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa pengancaman yang pertama terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita di dalam ruangan rapat MAN Al Hikmah Bumela milik Yayasan semangat Eyato di Desa Suka damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa peristiwa pengancaman yang kedua yakni pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di lokasi umum tepatnya pada tanah lapangan yang merupakan lokasi milik yayasan Semangat Eyato di desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo;-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu telah dilakukan rapat bertempat di Aula MAN Al Hikmah Bumela Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Yayasan Semangat Eyato yakni saksi Yusman Taliki dan rapat tersebut di hadiri oleh mantan kepala desa Juria, kepala dusun pentadio desa bumela, anggota BPD Bumela, anggota polsek Paguyaman pantai Bpk. Moh Maulana, ibu Yusran Taliki, Terdakwa Udin Yantoni dan istrinya serta saksi sendiri. Dalam rapat tersebut membahas untuk mengelola tanah milik yayasan seluas kurang lebih 25 Ha dan juga untuk membahas tentang pembangunan sekolah atau pondok pesantren milik yayasan sendiri. Sementara rapat berlangsung terdakwa Udin Yantoni dengan suara keras mengatakan dalam bahasa gorontalo yang saksi mengerti yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian" dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang milik terdakwa Udin sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokkan batas tanah kebun milik yayasan semangat eyato dan saat itu saksi ada untuk membantu pihak yayasan dengan tiba-tiba terdakwa dengan cara berlari ke arah kami (pengurus yayasan dan saksi) yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut dan dengan penuh emosi terdakwa berteriak dengan lantang dengan kalimat "hepoleleu mai ja pongukuru teto, diya huta li yombu lingali wutie, potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur disitu, bukan tanah kebun milik nenek moyang kalian ini, kalian pencuri" sambil tangan terdakwa Udin membawa sepotong kayu dan batu selanjutnya terdakwa melempari para pengurus yayasan semangat eyato menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga pekerjaan mengukur terhenti sebab saksi dan korban serta pengurus yayasan yang lain merasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut para pengurus yayasan semangat eyato merasa takut dan tidak berani datang lagi ke lokasi kebun yang akan dijadikan pesantren;-----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengancaman tersebut para pengurus yayasan tidak berani lagi masuk ke lahan milik yayasan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP disyaratkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa mengutip pendapat A. Karim Nasution "Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering didasarkan pada petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali orang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindak pidana berat, akan melakukan dengan terang-terangan. Pelaku berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut dapat terungkap, sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap";-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa; -----
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan memakai ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur Barangsiapa: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-46/Limbo/08/Epp.1/2017 tanggal 26 Agustus 2017 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama UDIN YANTONI Alias KA ADI, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para Saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa UDIN YANTONI Alias KA ADI sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan memakai ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, atau Dengan memakai ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum maupun hak orang lain dan tanpa ada persetujuan dari orang yang disuruh atau bertentangan dengan kehendak dari orang yang disuruh/dihadapi dengan memakai cara-cara yang melawan hukum yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan yakni segala perbuatan atau tindakan maupun perkataan secara tidak sah yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDRIS S. YADI alias KA RISI, YAHYA PONTOH alias KA UGEN, MOH. A. MAULANA alias KA DOYO, YUSMAN ABDULGANI TALIKI, S. Sos alias KA UTU, ERNI U. TUNA alias ABA ENI, keterangan Terdakwa dipersidangan, yang satu dan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum tersebut diatas, maka berdasarkan fakta hukum tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita saat itu telah dilakukan rapat bertempat di Aula MAN Al Hikmah Bumela Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Yayasan Semangat Eyato yakni saksi Yusman Taliki dan rapat tersebut di hadiri oleh mantan kepala desa Juria, kepala dusun pentadio desa bumela, anggota BPD Bumela, anggota polsek Paguyaman pantai Bpk. Moh Maulana, ibu Yusran Taliki, Terdakwa Udin Yantoni dan istrinya, dalam rapat tersebut membahas untuk mengelola tanah milik yayasan seluas kurang lebih 25 Ha dan juga untuk membahas tentang pembangunan sekolah atau pondok pesantren milik yayasan sendiri. Sementara rapat berlangsung terdakwa Udin Yantoni dengan suara keras mengatakan dalam bahasa gorontalo yang saksi mengerti yakni "totonula ta mo maso mongukuru to ilengiu totapau lo wamilo to wuleya" yang artinya "siapa saja yang berani masuk mengukur di kebun, akan saya potong-potong dengan parang tubuh kalian" dan suara ancaman tersebut berulang-ulang kali diteriakkan oleh terdakwa dan ancaman itu sengaja di arahkan pada pengurus yayasan. Dan bahwa maksud dari terdakwa Udin Yantoni mengancam demikian yakni bila pengurus yayasan semangat eyato akan turun ke lokasi tanah milik yayasan untuk melakukan pengukuran tanah dimana terdakwa mengancam akan memotong mereka menggunakan parang milik terdakwa Udin sehingga para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 para pengurus yayasan semangat eyato turun ke lokasi kebun untuk melakukan pengukuran dan pematokkan batas tanah kebun milik yayasan semangat eyato dan saat itu saksi ada untuk membantu pihak yayasan dengan tiba-tiba terdakwa dengan cara berlari ke arah kami (pengurus yayasan dan saksi) yang melakukan pengukuran pada lahan tersebut dan dengan penuh emosi terdakwa berteriak dengan lantang dengan kalimat "hepoleleu mai ja pongukuru teto, diya huta li yombu lingali wutie, potao lingoli" yang artinya "saya sudah bilang jangan kalian mengukur disitu, bukan tanah kebun milik nenek moyang kalian ini, kalian pencuri" sambil tangan terdakwa Udin membawa sepotong kayu dan batu selanjutnya terdakwa melempari para pengurus yayasan semangat eyato menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga pekerjaan mengukur terhenti sebab saksi dan korban serta pengurus yayasan yang lain merasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk; -----  
----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi dan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut;-----  
----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukan pengancaman secara sadar dan diketahui oleh Terdakwa yang mengakibatkan para pengurus yayasan merasa takut dengan ancaman tersebut;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman”; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtssluitingsdininggronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi “FILSAFAT INTEGRATIF”. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORIFILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;-----

-----Menimbang, dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban, *incasu* hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan jenis penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan: -----

----- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal Yang Meringankan: -----

----- Terdakwa sopan dipersidangan; -----

----- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta melihat jenis dan sifat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 335 ayat (1) butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UDIN YANTONI Alias KA ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu berukuran sedang *dirampas untuk dimusnahkan*;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, 16 Oktober 2017, oleh kami PATANUDDIN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.,MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh JACKELINE C. JACOB, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MIKHA D. PUTRI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, serta dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE SUDIARTA, SH.,MH

PATANUDDIN, SH.,MH.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.,

PANITERA PENGGANTI

JACKELINE C. JACOB, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2017/PN.Lbo